



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN SEBANGKI

Jalan Raya Sebangki Kabupaten Landak Kode Pos 78356

KEPUTUSAN CAMAT SEBANGKI KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN JADWAL PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

CAMAT SEBANGKI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Sebangki dipandang perlu menunjuk petugas front office pada Kantor Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sebangki tentang Petugas Front Office Kantor Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Front Office pada Kantor Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Petugas Front Office" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lampiran I


KEDUA : Petugas Front Office bertugas:

- a. Bertanggung Jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus administrasi dan informasi
- b. Sebagai pelayan informasi secara langsung kepada tamu/pengunjung dimana semua pengunjung/permohonan bias melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diperlukan

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggungjawab kepada Camat Sebangki Kabupaten Landak

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sebangki
Pada tanggal 16 Januari 2023

The image shows a circular official stamp from the Kecamatan Sebangki Government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SEBANGKI" around the top edge and "KECAMATAN SEBANGKI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "CHAIRIL ANWAR" is printed in bold capital letters.

CAMAT SEBANGKI,
L CHAIRIL ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEBANGKI KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR
KECAMATAN SEBANGKI TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS FRONT OFFICE
KANTOR KECAMATAN SEBANGKI


No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Andrew Borneo Pascalis, S.IP	Analisis Tata Praja	Front Office
2	Siti Widyawati	Pelaksana/Staf	Front Office
3	Kimin, SM	Pelaksana/Staf	Front Office
4	Lukman Nurhakim	Pelaksana/Staf	Front Office
5	Rondi	PTT	Front Office



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEBANGKI KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR
 KECAMATAN SEBANGKI TAHUN 2023

JADWAL PETUGAS PELAYANAN
 KANTOR KECAMATAN SEBANGKI

No	HARI	NAMA PETUGAS	WAKTU
1	Senin	Rondi Siti Widyawati Lukman Nurhakim	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
2	Selasa	Siti Widyawati Lukman Nurhakim Rondi	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
3	Rabu	Andrew Borneo Pascalis, S.IP Rondi Kimin, SM	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
4	Kamis	Rondi Siti Widyawati Lukman Nurhakim	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
5	Jumat	Andrew Borneo Pascalis, S.IP Rondi Kimin, SM	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00


 CAMAT JELIMPO,
 CHAIRIL ANWAR

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Pj. Bupati Landak (sbg. laporan).
2. Kepala BPKAD Kab. Landak
3. Kepala BKPSDM Kab. Landak
4. Yang Bersangkutan.